

# KEWENANGAN “LEBIH” PPATK SEBAGAI MODAL PENEGAKAN HUKUM *MONEY LAUNDRY*

**Agus Budiarto**

*Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karamaci*

*Email: agusbudiarto@email.com*

**Abstract:** Amendment to the Law on money laundry was based on weakness of law enforcement effectiveness resulting from the unsinergitas (disharmony) between the law enforcement agencies. Does not given the authority to the conduct investigations and inquiries to INTRAC, do not reduces the central role as the leader of INTRAC agent in the eradication of money laundry. Additional powers to the INTRAC as authority 'more' is the INTRAC can request information on the progress of investigation and the inquiries by criminal investigators of origin and / or money laundering. The more authority is run for the benefit of: Handling money laundering effective; Preparation typology and strategic analysis on money laundering and predicate offenses; preparation of consolidated progress in implementing anti-money laundering regime in the context of accountability, and/or the preparation of a report for a meeting National Coordinating Committee for the Prevention and Suppression of Money Laundering. The realization of the implementation these activities, INTRAC can be assistance and request for discussion or presentation, and a criminal investigation of origin and/or money laundering shall fulfill the information request. Thus, there is a relationship that is normative complementarity between investigators with INTRAC within the framework of the creation of a harmonized enforcement of money laundering.

**Abstrak:** Perubahan Undang-Undang tentang Pencucian Uang didasarkan pada lemahnya efektivitas penegakan hukum yang dihasilkan dari unsinergitas (ketidakharmonisan) antara lembaga penegak hukum. Tidak diberikannya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada PPATK, tidak mengurangi peran sentral PPATK sebagai *leader of agent* dalam pemberantasan tindak pidana money laundry. Kewenangan tambahan kepada PPATK sebagai kewenangan 'lebih' adalah PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak

pidana pencucian uang. Kewenangan lebih ini dijalankan untuk kepentingan: Penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif; Penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal; Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau Penyusunan laporan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wujud dari pelaksanaan kegiatan tersebut, PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi, dan penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi permintaan informasi tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan yang bersifat normatif yang saling melengkapi antara penyidik dan penyidik dengan PPATK dalam kerangka terciptanya harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** *pencucian uang, harmonisasi, penegakan hukum*

## **Pendahuluan**

Praktik tindak pidana pencucian uang saat ini sudah pada taraf transnasional dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Pengaruh tindak pidana pencucian uang dapat membahayakan efektivitas sistem operasi dan kebijakan ekonomi, bahaya ini terlihat pada fluktuasi yang tajam pada nilai tukar rupiah dan suku bunga yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan publik pada sektor finansial di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan mensyaratkan tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai kriminalisasi.

Dampak lainnya, biaya sosial dan politis seperti organisasi kejahatan dapat masuk dan mempengaruhi ke dalam lembaga keuangan, organisasi kejahatan dapat memegang kendali besar pada perekonomian negara melalui kegiatan investasi dan perdagangan serta dapat memperlemah standar etika aparatur

penegak hukum dan lembaga demokrasi<sup>1</sup>. Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk menangani para pelaku pencucian uang dan setiap orang yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dilakukan revisi dan perubahan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Pasal 99 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU).

Disharmonisasi penegakan hukum money laundry yang terjadi selama ini, muncul karena sifat ego sektoral masing-masing institusi penegak hukum itu sendiri. Sebagai contohnya, dalam penanganan perkara Bank Global Internasional Tbk (PT. BGI) yang terjadi tahun 2006, dengan menggunakan UU TPPU tahun 2002 dan 2003. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik dari PJK yang merupakan lembaga perbankan (bank) maupun bukan lembaga perbankan (non-bank) kepada PPATK. Informasi tersebut antara lain adalah adanya indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang ditemukan di dalam PT. BGI tersebut. Indikasi kerja sama antara pihak PT. BGI dengan pihak lembaga non-bank (dalam kasus ini lembaga non-bank adalah *money changer*) yang berkedudukan di Batam.

Oleh sebab itu, mata uang yang ditukarkan kedalam lembaga non-bank tersebut di transfer ke dalam rekening salah satu keluarga dari pihak lembaga non-bank yang kebetulan mempunyai rekening di bank yang berada di Singapura. Dari uang yang telah ditransferkan ke rekening bank di Singapura,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 179.

kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh keluarga dari pihak PT. BGI yang kebetulan tinggal atau berada di Singapura.

Lembaga perbankan yang melaporkan kejadian ini, sebelumnya telah memberikan beberapa teguran guna memberikan kesempatan kepada PT. BGI untuk melakukan revisi pembukuan bank dan sempat membekukan kegiatan pada PT. BGI karena PT. BGI tidak mengindahkan teguran yang diberikan. PT. BGI juga mencoba melakukan iktikad buruk, yakni dengan melakukan pemusnahan dan pengrusakan dokumen-dokumen penting. Tim penyidik sempat menangkap tangan Pihak PT. BGI ketika hendak membawa dokumen yang akan dimusnahkan tersebut dan menyimpan uang tunai sebesar Rp 16,5 miliar di lantai 28 kantor Bank Global.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang menyelidiki kasus tersebut, mengatakan bahwa kasus ini bukan termasuk kedalam kasus pencucian uang, melainkan masuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perbankan. Alasan JPU mengatakan hal demikian adalah, karena JPU belum menemukan bukti-bukti lengkap yang mengatakan bahwa ada pihak di luar PT. BGI yang turut terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan tidak ditemukannya indikasi pencucian uang seperti yang telah dilaporkan oleh pihak PPATK kepada penyidik.<sup>2</sup>

Namun, PPATK tetap mempertahankan pendapatnya, bahwa kasus PT. BGI merupakan kasus tindak pidana pencucian uang, indikasi terjadinya pencucian uang yang dilakukan di dalam kasus PT. BGI, adalah melalui tahapan transfer atau *Layering*. *Layering* yang dimaksud adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada PJK sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke PJK yang lain. Dalam kasus PT. BGI, dana hasil dari tindak pidana penggelapan beberapa uang milik nasabah PT. BGI, kemudian ditransfer ke dalam rekening suatu lembaga PJK (dalam hal ini adalah *Money Changer*). Namun, menurut tim penyidik, dari bukti-bukti yang ditemukan yaitu berupa uang

---

<sup>2</sup> Sampai tulisan ini dibuat, kasus ini masih dalam proses penyidikan di kejaksaan.

tunai sejumlah Rp. 16,5 miliar yang ditemukan di lantai 28 Gedung Bank Global, keberadaannya dirasakan tidak proposional karena berada pada ruang mesin. Masalah di bidang perbankan menyangkut masalah kredit fiktif sebesar Rp. 25 miliar.

Ketidak-harmonisan antara penegak hukum dalam perkara PT. BGI ini terlihat dari perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak PPATK dan pihak penyidik pada kasus PT. BGI. Meskipun telah memiliki MOU dengan pihak kepolisian, ternyata informasi balik yang diberikan oleh kepolisian kepada pihak PPATK guna melakukan analisis internal berkaitan dengan peningkatan kinerja pemberantasan pencucian uang, selalu tidak lengkap. Demikian halnya dengan kelanjutan kasus-kasus pencucian uang yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tidak dapat dilakukan oleh PPATK disebabkan karena pihak Kejaksaan tidak bersedia membahas MOU antara PPATK dan Kejaksaan.<sup>3</sup> Menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana menciptakan suatu 'irama kerja' yang harmonis tanpa mementingkan 'ego kewenangannya' antar instansi penegak hukum, yang tujuannya semata-mata hanya terciptanya penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat bagi setiap warga negara Indonesia.

Penelitian merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.<sup>4</sup> Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bambang Sunggono, mengartikan penelitian sebagai suatu usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk

---

<sup>3</sup>Algooth Putranto, *Upaya "Meringankan" Pencucian Uang*, [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), 28 September 2004, diunduh 21 Juli 2012.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 3.

kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan/menjawab permasalahan<sup>5</sup>.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran dalam penelitian yang dilakukan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan alasan: 1) Semakin banyaknya permasalahan-permasalahan hukum, khususnya penegakan hukum money laundry, khususnya lagi terkait dengan ego sektoral penegak hukum itu sendiri yang justru malah memperlemah penegakan hukum itu sendiri; 2) Berkaitan dengan belum ada aturannya mengenai harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang; 3) Menjawab semakin maraknya fenomena praktik tindak pidana pencucian uang yang memerlukan kerjasama antara instansi penegak hukum yang ada.

Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari masyarakat, yaitu didapat dengan menggunakan pengumpulan dokumen-dokumen di perpustakaan melalui studi pustaka. Data ini berbeda dengan data primer dalam penelitian hukum empiris, yaitu data yang diambil secara langsung di masyarakat melalui wawancara, survei, dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dikelompokkan dalam tiga Bahan Hukum, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

### **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Pengertian sistem dalam uraian konsep sistem peradilan pidana, yang juga sering disebut dengan SPP atau *criminal justice system* mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan yang membentuk suatu totalitas pengertian dari sudut pandangan teori, asas, dan ketentuan hukum.<sup>6</sup> Lebih

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 27.

<sup>6</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 950.

konkret, pengertian sistem dilihat dari aspek-aspek (sudut pandang) struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajiban sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Dikatakan sebagai sebuah sistem yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya untuk menjalankan hukum materiil, di mana masing-masing pihak mempunyai peran dan fungsi yang integral dalam sistem tersebut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Komponen-komponen yang bekerja dalam sistem ini adalah Kepolisian sebagai lembaga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan bukti-bukti yang ada bahwa seseorang dinyatakan telah melanggar hukum materiil, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kejaksaan sebagai lembaga yang membuat dakwaan dan melakukan penuntutan atas kesalahan orang tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Pengadilan sebagai lembaga yang membuktikan kebenaran apa yang dituntutkan oleh jaksa dalam pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; serta profesi Advokat yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law, An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 40.

terpidana sebagaimana datur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sistem peradilan pidana ini dianggap telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum.

Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa, Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal akan liar dan bertindak semaunya, dan dapat mengarah kepada apa yang biasa ditakutkan orang sebagai "*judicial tyranny*"<sup>8</sup>. Roeslan Saleh mengingatkan juga bahwa kunci pembaruan hukum seperti SPP dan bagaimana kedudukan pengadilan didalamnya terletak dalam "penemuan" yaitu kombinasi dari unsur yang sudah ada dalam satu sistem hukum kedalam suatu bentuk baru yang bisa dalam bentuk "prinsip-prinsip" atau "cita-cita".<sup>9</sup> Dalam konteks "penemuan" ini Sunaryati Hartono mengatakan bahwa, tidaklah semata-mata ditentukan oleh faktor apa yang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut di tentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pengembangan hukum tidak lagi mungkin terjadi dan berlangsung terlepas daripada perkembangan hukum di lain-lain negara dan perkembangan hukum internasional.<sup>11</sup>

Cavadino dan Dignan mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah "*A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution*

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara: Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2007), hlm. 511.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Segi lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 64.

<sup>10</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Alumnus, 1991), hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 17.



*authorities and the court*"<sup>12</sup>. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Feeney "...what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies and .....a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement"<sup>13</sup>. Hebert L. Packer menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah *integrated criminal justice system* yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan lainnya saling berkaitan<sup>14</sup>.

Dengan melihat beberapa pengertian sistem peradilan pidana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima<sup>15</sup>. Dengan pengertian demikian maka diuraikan cakupan SPP sebagai berikut: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>12</sup> Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal Sistem An Introduction* (Sage Publication Ltd, 1997), hlm. 1.

<sup>13</sup> University of Leicester, "*Issues In The Criminal Justice Proses*", Modul 5 (Scarman Center: University of Leicester, 1998), hlm. 13.

<sup>14</sup> Hebert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (London: Oxford University Press, 1968), hlm. 164–165.

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hlm. 140.

### Kewenangan 'Lebih' PPATK menurut UU PPTPPU

Penerapan suatu sistem hukum rasional dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) tentunya memberikan dampak pada proses penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal kebijakan pemberlakuan hukum, seperti efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Walaupun undang-undang ini memiliki muatan politis, pembuatan UU PPTPPU masih memberikan kewenangan pencegahan dan penindakan kepada PPATK sebagai *agent of power money laundry*. Boleh dibilang, dalam tataran penindakan, UU PPTPPU ini masih terkesan bersifat ego sektoral, dan belum memikirkan efektivitas penindakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan memaksimalkan tugas dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lainnya, yaitu penyelidikan, penyidikan. Sehingga baik laporan dari PJK ataupun hasil analisis PPATK, dugaan adanya praktik pencucian uang tersebut kemudian diserahkan kepada kepolisian sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penuntutan.

Soerjono Soekanto melihat efektivitas suatu kaedah hukum pada tatanan penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya direksi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound<sup>16</sup>.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub sistem-sub sistem di dalam *criminal justice sistem* money laundry guna menanggulangi kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sub-sub sistem yang harus bekerja sama di dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

*criminal justice system* money laundry untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah: 1) Penyedia Jasa Keuangan (PJK); 2) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 3) Kepolisian; 4) Kejaksaan; dan 5) Pengadilan.

UU PPTPPU memberikan kewenangan 'lebih' kepada PPATK untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban kerjasama tersebut diatur dalam Bab X, Pasal 88 sampai dengan Pasal 92 UU PPTPPU. Kerja sama antara PPATK dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 90, yang menyatakan, bahwa kerjasama tersebut berupa pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a). instansi penegak hukum; b). lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c). lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d). lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e). *financial intelligence unit* negara lain.

Permintaan informasi sebagaimana dimaksud diatas, diajukan secara tertulis oleh PPATK dan ditandatangani oleh:

- 1) Hakim ketua majelis;
- 2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
- 3) Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
- 4) pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

- 6) pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 7) pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
- 8) pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Dalam analisis ini, kami mempersempit pembahasan kerjasama PPAK dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai otoritas sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana umum dan Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai otoritas sebagai penuntut tindak pidana umum, sehingga terjalin kerjasama antara penegak hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang harmonis dalam rangkaian *criminal justice system* di Indonesia.

Pasal 92 UU PPTPPU, mengamanatkan bahwa sebagai pelaksanaan niat harmonisasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah telah membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Komite TPPU) yang diatur dengan Peraturan Presiden<sup>17</sup>. Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan, bahwa Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

1. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada tahun 2004, PPATK juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tertanggal 16 Juni 2004 dan telah direvisi tertanggal 18 April 2011. Selain itu, pada tahun yang sama, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 27 September 2004 yang kemudian direvisi pada tanggal 18 April 2011.

### **Harmonisasi Penegakan Hukum Money Laundry**

Harmonisasi dalam KBBI diartikan sebagai upaya mencari keselarasan<sup>18</sup>, dalam *websters new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Harmoni dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. *Harmonize* penjelasan menurut *websters new twentieth century dictionary* adalah “*a fitting together, agreement, to exist in peace and friendship as individuals or families (1) combination of parts into an orderly or proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc.*”<sup>19</sup> Dari rumusan kata harmonisasi di atas maka harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menselaraskan peraturan perundang-undangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat.

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over*

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diunduh 12 Oktober 2012

<sup>19</sup> Jean L. McKechnie, *Websters New Twentieth Century Dictionary Unabridged* (Second Edition: 1983), hlm. 828.

*harmonisatie instaaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan<sup>20</sup>. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis<sup>21</sup>.

Untuk memperkuat tesis, lemahnya harmonisasi penegakan hukum money laundry sebelum amandemen UU 2002 dan 2003, baiknya penulis, akan memaparkan kasus yang terjadi pada PT. Bank Global International Tbk (PT. BGI ) antara PPATK dengan penyidik dan penuntut. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari dari PJK, baik dari PJK yang merupakan lembaga perbankan (bank) maupun bukan lembaga perbankan (non-bank) kepada PPATK. Informasi tersebut antara lain adalah adanya indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang ditemukan didalam PT. BGI tersebut. Indikasi kerja sama antara pihak PT. BGI dengan pihak lembaga non-bank (dalam kasus ini lembaga non-bank adalah *money changer*) yang berkedudukan di Batam. Oleh sebab itu mata uang yang ditukarkan kedalam lembaga non-bank tersebut di transfer ke dalam rekening salah satu keluarga dari pihak lembaga non-bank yang kebetulan mempunyai rekening di bank yang berada di Singapura. Dari uang yang telah ditransferkan ke rekening bank di Singapura,

---

<sup>20</sup> Ten Berge dan De Waard, seperti dikutip L.M Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta 14 Oktober 1995).

<sup>21</sup> Moh. Hasan Wargakusumah dkk. "Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Jakarta, 1996).

kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh keluarga dari pihak PT. BGI yang kebetulan tinggal atau berada di Singapura.

Lembaga perbankan yang melaporkan kejadian ini, sebelumnya telah memberikan beberapa teguran guna memberikan kesempatan kepada PT. BGI untuk melakukan revisi pembukuan bank dan sempat membekukan kegiatan pada PT. BGI karena PT. BGI tidak mengindahkan teguran yang diberikan. PT. BGI juga mencoba melakukan iktikad buruk, yakni dengan melakukan pemusnahan dan pengrusakan dokumen-dokumen penting. Tim penyidik sempat menangkap tangan Pihak PT. BGI ketika hendak membawa dokumen yang akan dimusnahkan tersebut dan menyimpan uang tunai sebesar Rp 16,5 miliar di lantai 28 kantor Bank Global.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sedang menyelidiki kasus tersebut, mengatakan bahwa kasus ini bukan termasuk kedalam kasus pencucian uang, melainkan masuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perbankan. Alasan JPU mengatakan hal demikian adalah, karena JPU belum menemukan bukti-bukti lengkap yang mengatakan bahwa ada pihak di luar PT. BGI yang turut terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan tidak ditemukannya indikasi pencucian uang seperti yang telah dilaporkan oleh pihak PPATK kepada penyidik.<sup>22</sup>

Namun, PPATK tetap mempertahankan pendapatnya, bahwa kasus PT. BGI merupakan kasus tindak pidana pencucian uang, indikasi terjadinya pencucian uang yang dilakukan di dalam kasus PT. BGI, adalah melalui tahapan transfer atau *Layering*. *Layering* yang dimaksud adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada PJK sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke PJK yang lain. Dalam kasus PT. BGI, dana hasil dari tindak pidana penggelapan beberapa uang milik nasabah PT. BGI, kemudian ditransfer ke dalam rekening suatu lembaga PJK (dalam hal ini adalah *Money Changer*). Namun, menurut tim penyidik, dari bukti-bukti yang ditemukan yaitu berupa uang

---

<sup>22</sup> Sampai tulisan ini dibuat, kasus ini masih dalam proses penyidikan di kejaksaan.

tunai sejumlah Rp. 16,5 miliar yang ditemukan di lantai 28 Gedung Bank Global, keberadaannya dirasakan tidak proposional karena berada pada ruang mesin. Masalah di bidang perbankan menyangkut masalah kredit fiktif sebesar Rp. 25 miliar.

Ketidak-harmonisan antara penegak hukum dalam perkara PT. BGI ini terlihat dari perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak PPATK dan pihak penyidik pada kasus PT. BGI. Meskipun telah memiliki MOU dengan pihak kepolisian, ternyata informasi balik yang diberikan oleh kepolisian kepada pihak PPATK guna melakukan analisis internal berkaitan dengan peningkatan kinerja pemberantasan pencucian uang, selalu tidak lengkap. Demikian halnya dengan kelanjutan kasus-kasus pencucian uang yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan, tidak dapat dilakukan oleh PPATK disebabkan karena pihak Kejaksaan tidak bersedia membahas MOU antara PPATK dan Kejaksaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU PPTPPU, terdapat perubahan yang mendasar terkait penyidikan yaitu diberikannya wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana kepabeanaan). Pemberian wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (PPNS) sudah tentu berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri, karena pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan begitu banyak petugas. Oleh karena itu, perlu sebuah pola adanya kerjasama antar lembaga, khususnya antara lembaga penegak hukum yang ada, yaitu penyidik Polri dan PPNS dengan lembaga yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan informasi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan juga PPATK. Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa

---

<sup>23</sup>Algooth Putranto, *Upaya "Meringankan" Pencucian Uang*, [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), 28 September 2004, diunduh 23 Juni 2012.



berjalan secara terkoordinir. Sikap saling menonjolkan ego sektoral sekedar ingin memperoleh simpati dari publik harus segera diakhiri.

Dalam menanggulangi TPPU yang dibutuhkan tidak hanya sekedar kemampuan sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan TPPU melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK, dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem.

Dalam hal memberikan analisis, PPATK tak lepas dari tugas dan wewenang yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UU PPTPPU, *thus*, tugas PPATK tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden RI No.50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan dari PPATK adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, PPATK berwenang: a). meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi

tertentu; b). menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; c). mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; d). memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; e). mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; f). menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan g). menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 7 Peraturan Presiden tersebut, secara teknis juga mengatur mengenai koordinasi antara PPATK dengan aparat terkait dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yaitu bahwa PPATK berwenang dalam mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, dan pihak lain yang terkait.

Kemudian, dalam rangka melaksanakan fungsi Analisis atau Pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPATK dapat: a). meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b). meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c). meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d). meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e). meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f). menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; g). meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; h). merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i). meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j). meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; k). mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; dan l). meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam kerangka harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri, antara lain:

1. instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang;
2. instansi yang memiliki kewenangan penuntutan;
3. instansi yang memiliki kekuasaan kehakiman; atau
4. instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan selain tersebut nomor 1.

Permintaan informasi ini dilakukan dalam rangka analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan.

Dari sini terlihat jelas adanya kerangka kerjasama aparat penegak hukum, di mana pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan tidak saja berasal dari inisiatif PPATK sendiri, namun juga bisa berasal dari inisiatif penegak hukum lainnya. Hubungan demikian, juga membawa dampak positif bagi PPATK. Hasil Analisis tersebut wajib ditindaklanjuti oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya. Terdapat kata wajib, sehingga tidak ada pilihan lain bagi penyidik untuk mengabaikan laporan hasil analisis dari PPATK tersebut, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT. BGI. Dalam UU PPTPPU tahun 2010, PPATK mendapat kewenangan tambahan dalam hal melaksanakan penindakan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyelidikan oleh instansi penegak hukum lainnya, (Kepolisian dan Kejaksaan) kewenangan dimaksud merupakan landasan harmonisasi penegakan hukum

tindak pidana pencucian uang, kewenangan dimaksud adalah PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang. Di mana, kewenangan ini dijalankan untuk kepentingan: Penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif; Penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal; Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau Penyusunan laporan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wujud dari pelaksanaan kegiatan tersebut, PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi, dan penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi permintaan informasi tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan yang bersifat normatif yang saling melengkapi antara penyidik dan penyidik dengan PPATK dalam kerangka terciptanya harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

## Penutup

Perubahan UU *money laundry* didasarkan pada kurang efektifnya penegakan hukum yang bersumber dari tidak adanya sinergitas (disharmoni) antara penegak hukum yang ada. Tidak diberikannya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada PPATK, tidak mengurangi peran sentral PPATK sebagai *leader of agent* dalam pemberantasan tindak pidana money laundry. Kewenangan tambahan kepada PPATK sebagai kewenangan 'lebih', yaitu PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang. Di mana, kewenangan ini dijalankan untuk kepentingan: Penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif; Penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal; Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang

dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau Penyusunan laporan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wujud dari pelaksanaan kegiatan tersebut, PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi, dan penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi permintaan informasi tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan yang bersifat normatif yang saling melengkapi antara penyidik dan penyidik dengan PPATK dalam kerangka terciptanya harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara: Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diunduh 12 Oktober 2012.
- McKechnie, Jean L., *Websters New Twentieth Century Dictionary Unabridged* (second edition: 1983).
- Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal Sistem An Introduction*, (SAGE Publication Ltd, 1997)
- Moh. Hasan Wargakusumah dkk. “*Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Packer, Hebert L, *The Limits of the Criminal Sanction*, London: Oxford University Press, 1968.
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putranto, Algooth, *Upaya Meringankan Pencucian Uang*, [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), 28 September 2004.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.
- Roeslan Saleh, *Segi lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006)
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005.
- Ten Berge dan De Waard, seperti dikutip L.M Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesi, Jakarta 14 Oktober 1995.
- University Of Leicester, "Issues In The Criminal Justice Process", Modul 5, *Scarman Center*, University Of Leicester, 1998.